

BAB III

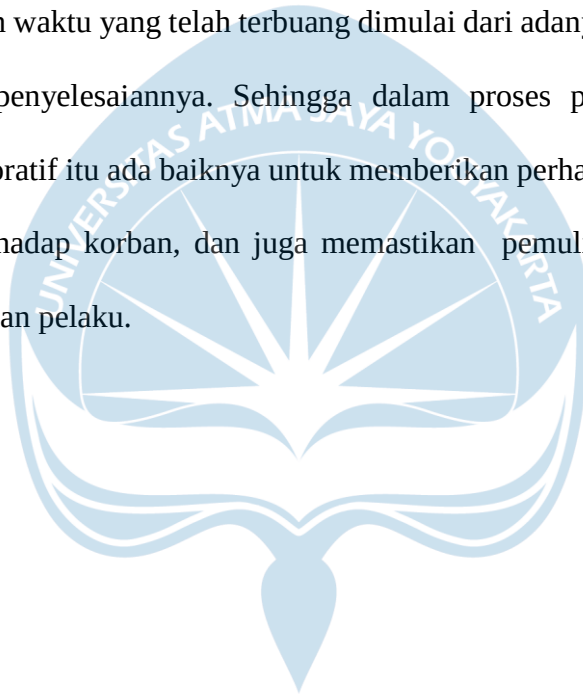
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan mekanisme Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Sleman diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Dilihat dari bagaimana penerapan mekanisme Keadilan Restoratif itu sendiri diterapkan ke dalam masyarakat dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Terhadap perkara pidana apa saja mekanisme Keadilan Restoratif itu dapat diterapkan dan bagaimana tata cara penerapan Keadilan Restoratif itu dilaksanakan. Menurut peneliti dalam kesimpulan ini, penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana masih menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana mekanisme keadilan restoratif tersebut menjamin adanya pemulihan hubungan dan keadaan antara korban dan pelaku dan sejauh mana mekanisme keadilan restoratif tersebut menjamin adanya perlindungan serta pemulihan terhadap korban sebagai orang yang dirampas haknya dalam suatu tindak pidana. Meski dalam praktiknya, mekanisme keadilan restoratif ini sering digunakan dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana khususnya tindak pidana ringan, yang artinya mekanisme Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* ini menunjukkan pengaruh terhadap proses penyelesaian suatu tindak pidana di Indonesia.

B. Saran

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 hanya mengatur mengenai pengembalian barang dan penggantian kerugian terhadap korban, hal ini rasanya belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap korban, karena di samping korban mengalami kerugian secara materil ada juga kerugian lain yang bersifat immateril yang dialami oleh korban, dapat berupa rasa ketakutan, rasa trauma ataupun waktu yang telah terbuang dimulai dari adanya suatu tindak pidana hingga pada penyelesaiannya. Sehingga dalam proses penerapan mekanisme Keadilan Restoratif itu ada baiknya untuk memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih terhadap korban, dan juga memastikan pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H dan Erri Gunrahti Yuni U, S.H, 2021, Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Pena Indis, Makassar.
- Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukardi, S.H., M.Hum, 2020, Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Lamintang P.A.F., S.H., 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, S.H. , 2010, Mengenal Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal:

- Alfano Ramadhan, 2021, “Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana”, Vol 6, No 1, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, Komang Febrinayanti Dantes, 2022, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Biasa Di Polres Buleleng”, Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu, 2020, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di

- Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat”, Vol 14, No 1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Kuat Puji Prayitno, 2012, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Vol 12, No 3, Universitas Jendral Soedirman.
- Juhari, 2017, “Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Internet:

- https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, diakses 10 November 2022.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>, diakses 10 November 2022.
- <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>, diakses 10 November 2022.
- <http://repository.uki.ac.id/9234/1/PenerapanRestorativeJustice.pdf>, diakses 10 November 2022.